

**PEMAHAMAN HADIS SEPUTAR SHALAT TARAWIH
DI KALANGAN MUHAMMADIYAH
DAN NAHDHATUL ULAMA**

Burhanuddin A. Gani

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

ABSTRACT

In the present and Indonesian context, especially among the largest organizations in Indonesia, Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama, the implementation of tarawih prayers at the two organizations obviously very different. In terms of the provisions that the tarawih prayer are acts of worship performed in the month of Ramadan, the time is after the evening prayers. Tarawih prayers can be done in congregation, and by means *munfarid* (alone), tarawih prayer is *Sunnah muakad*, Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama have a common view. In other words, some of these things there is no deviation or agreed upon by scholarly, including from the NU and Muhammadiyah. Nevertheless, on how to implement it, there are many deviation between Muhammadiyah and Nahdlatul ulama. Among NU members tarawih prayers normally done with 20 raka'at, 2 raka'at a greeting and ended with three rak'ah Witr. While among the residents of Muhammadiyah, the usual tarawih held 8 raka'at, and concludes with 3 raka'at witr. On the implementation of the closing witr prayer tarawih prayers there any deviation. Muhammadiyah among three rak'ah Witr prayer ent once greeting, and no qunut in the last half of the month of Ramadan. While NU pray witr 3 raka'at with two raka'at greeting, and one raka'at greetings, also qunut witr in the last half of the month of Ramadan. What has been practiced among the Muhammadiyah is actually different from what is described in the book of Muhammadiyah Tarjih Decision regarding the number raka'at tarawih prayers. In Decision Tarjih Muhammadiyah explained that the number raka'at plus witr tarawih prayers should not be 11 raka'at (including witr), but can be less than that, so long as the number of it raka'at is odd. Similarly to pray Witr, Tarjih institutions Muhammadiyah offers several options, not just 3 raka'at alone.

ABSTRAK

Dalam konteks kekinian dan keindonesiaan, terutama di kalangan organisasi terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama, pelaksanaan shalat *tar wih* pada kedua organisasi tersebut secara nyata sangat berbeda. Dalam hal ketentuan bahwa shalat *tar wih* adalah ibadah yang khusus dikerjakan pada bulan Ramadan, waktunya adalah setelah shalat Isya. Shalat *Tar wih* bisa di-kerjakan berjamaah, maupun dengan cara munfarid (sendiri), Shalat *Tar wih* hukumnya sunnah muakad, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama memiliki kesamaan pandangan. Dengan kata lain, beberapa hal tersebut tidak terdapat ikhtilaf atau disepakati oleh jumbuh ulama, termasuk dari kalangan NU maupun Muhammadiyah. Namun demikian, pada cara pelaksanaannya, terjadi ikhtilaf yang banyak antara Muhammadiyah dan Nahdhatul ulama. Di kalangan warga NU shalat *tar wih* biasa dikerjakan dengan 20 raka'at, 2 raka'at sekali

salam dan diakhiri dengan 3 raka'at witir. Sementara di kalangan warga Muhammadiyah, *tar wih* biasa dilaksanakan 8 raka'at, dan diakhiri dengan 3 raka'at witir. Pada pelaksanaan shalat witir yang menutup shalat *tar wih* pun terdapat *ikhtilaf*. Kalangan Muhammadiyah elakukan shalat witir tiga raka'at sekali salam, dan tidak ada *qunut* pada separuh terakhir bulan Ramadhan. Sedangkan NU melakukan shalat witir 3 raka'at dengan dua raka'at salam, dan satu raka'at salam, juga *qunut* witir pada separuh terakhir bulan Ramadhan. Apa yang sudah dipraktekkan di kalangan Muhammadiyah tersebut sebenarnya berbeda dengan apa yang diterangkan dalam kitab Putusan Tarjih Muhammadiyah mengenai jumlah raka'at shalat *tar wih*. Dalam Putusan Tarjih Muhammadiyah diterangkan bahwa jumlah rakakat shalat *tar wih* plus witir tidak harus 11 raka'at (sudah termasuk witir), tetapi bisa kurang dari itu, asalkan jumlah raka'atnya ganjil. Demikian pula untuk shalat witir, Tarjih lembaga Muhammadiyah memberikan beberapa pilihan, tidak hanya 3 raka'at saja.

Kata Kunci: *Hadis, Tarawih, Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama*

A. Pendahuluan

Berbeda dengan Muhammadiyah, kalangan NU juga memiliki ciri khas tersendiri dalam mengerjakan shalat *tar wih* dan witir, khususnya yang dikerjakan berjamaah. Ciri khas, meski tidak dikerjakan oleh semua warga NU, yakni ada pada suratan yang dibaca setelah membaca al-Fatihah, biasanya dimulai dari surat *at-Takastur* sampai *al-Lahab* untuk shalat *tar wih*.

Untuk melihat persoalan ini secara utuh, maka dibutuhkan kajian komprehensif tentang persoalan tersebut di atas dengan tentu saja membahasnya dengan tidak hanya menekankan pada kajian di seputar perbedaan pendapat ulama akan tetapi lebih jauh melakukan kajian secara mendalam tentang bagaimana konstruksi shalat *tar wih* pada masa Rasulullah dan praktek pada masa sahabat dan selanjutnya mengaitkannya dengan praktek shalat *tar wih* dalam konteks kekinian.

B. Pengertian Shalat *Tar wi*

Sebelum menjelaskan pengertian tentang shalat *tar wi*, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan tentang pengertian shalat, baik secara bahasa maupun istilah yang telah dirumuskan oleh para ahli hukum Islam (*fuqaha'*).

Kata shalat, berasal dari bahasa Arab. Dalam *Kamus Al-Marbawi* shalat diartikan dengan “mendirikan shalat, berdo'a.”¹ Adapun shalat menurut istilah *syara'* sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Syarbaini Al-Khatib, adalah:

أقوال وأفعال مفتوحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة

Artinya:

“Seluruh perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan ucapan takbir dan disudahi dengan ucapan salam, serta melengkapi syarat-syarat tertentu.”²

¹Idris Al-Marbawi, *Kamus Marbawi*, Juz' I, (Mesir: Musthafa Al-Baby Al-Halaby Wa Auladuhu, 1350 H), hlm. 342.

²Muhammad Syarbaini Al-Khatib, *Mughni Al-Muhtaj*, Juz II, (Mesir: Al-Baby Al-Halaby Wa Auladuhu, 1958), hlm. 7.

Adapun *tar wi* berasal dari bahasa Arab yang artinya: menyenangkan. Oleh karena di dalam shalat *tar wi* diadakan masa untuk beristirahat sejenak, di antara empat-empat raka'at atau dua-dua raka'at, maka dinamai shalat *tar wi*.³

Abdullah bin Hijazi Al-Syarqawi menjelaskan bahwa maksud *tar wi* adalah:

Tar wi adalah bentuk jamak dari *tarwi ah* artinya sekali istirahat, arti asalnya adalah nama untuk duduk. Nama tersebut diberikan untuk shalat berjama'ah di malam-malam *rama n*. Karena mereka mula-mulanya berkumpul untuk shalat, beristirahat di antara dua kali salam.⁴

Kalau disatukan kata shalat dengan *tar wi* maka menjadi satu nama ibadah. Jadi shalat *tar wi* adalah suatu nama ibadah yang dikerjakan khusus di malam-malam dalam bulan *rama n*, dengan melaksanakan dua-dua raka'at atau empat raka'at. Tiap-tiap empat raka'at diberikan waktu jedah untuk beristirahat.

Dengan demikian, secara sederhana didefinisikan bahwa shalat *tar wi* adalah semua shalat yang ditunaikan sesudah shalat 'isya dengan *sunnat rawatibnya* hingga menjelang waktu subuh, termasuk shalat *lail* (malam) yang dikerjakan di bulan *rama n* dikenal dengan shalat *tar wi*. Dengan kata lain shalat *tar wi* merupakan satu cara pengabdian atau peribadatan sunat yang dijalankan oleh setiap orang yang beriman di bulan *rama n* pada waktu malam.

Sementara itu, dalam buku Ensiklopedi Indonesia Jilid ke VII, shalat *tar wi* didefinisikan sebagai suatu nama bagi shalat malam di bulan *rama n* yang disebut juga dengan *qiy mu rama n*. Dinamakan shalat *tar wi* karena pada tiap-tiap empat raka'at diselangi dengan istirahat.⁵ Lebih lanjut Al-Hamid al-Husaini menjelaskan bahwa shalat *Tar wi* adalah shalat sunat yang ditunaikan oleh kaum muslimin setiap malam selama bulan *rama n*, setelah shalat isya dan sebelum shalat *witir*.⁶

Dalam memberikan pengertian shalat *tar wi* oleh para ahli termasuk para ulama yang tergolong dalam empat *madhhab* tidak menampakkan perbedaan yang menonjol, karena kebanyakan ulama *madhhab* sepakat mendefinisikan *qiy mu rama n* "قيام رمضان" sebagai makna shalat *tar wi* yang mana artinya suatu shalat yang dilakukan oleh umat Islam di setiap malam bulan *rama n* setelah shalat Isya berlangsung sampai dengan sebelum terbit fajar. Oleh yang demikian dinamakan shalat malam di bulan *rama n* dengan nama *tar wi*. Karena para ulama salaf dalam mengerjakan shalat malam tersebut beristirahat sekejap di tiap-tiap empat raka'at.⁷ Kata atau kalimat "قِيَامٌ رَمَضَانَ" atau "قَامَ رَمَضَانَ" yang mengandung makna pelaksanaan shalat *tar wi*, tertuang dalam sabda Nabi Muhammad saw. :

³T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fikih*, (Jakarta: CV Mulja), hlm. 197.

⁴Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi, *Fath Al-Mubdi: Syarah Mukhtasar Az-Zabid*, Juz II, (t.t, t.tp., t.th), hlm. 165.

⁵PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, *Ensiklopedi Indonesia*, Jilid VII, hlm. 345.

⁶Al-Hamid al-Husaini, *Pembahasan Tuntas Perihal Khilafiyah*, (Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), hlm. 231.

⁷TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Shalat*, (Cet. XXIII; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1994), hlm. 535.

و حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول "من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه".⁸

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abdu bin Humaid, telah menceritakan kepada kami Abdul Razaq, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Al-Zuhri dari Abi Salmah dari Abi Hurairah, Dia berkata: Rasulullah saw menggemarkan agar menghidupkan bulan *rama n* bukan dengan perintah wajib lalu Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa yang menghidupkan bulan *Rama n* atas dasar iman yang teguh karena Allah niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. (H.R. Muslim)

Kata *tar wi* berasal dari kata "*rawwa a*" yang berarti istirahat. Pada umumnya setelah kaum muslimin menyelesaikan shalat empat raka'at mereka beristirahat seketika, kemudian melanjutkan dengan empat rakaat seterusnya hingga kepada *witir*. Dengan demikian shalat *tar wi* tersebut dilakukan dalam suasana rileks (istirahat), karena di siang hari sesudah menahan lapar dan dahaga serta melakukan aktivitas lain yang menimbulkan kepenatan. Oleh karena itulah disebutkan dengan nama "shalat *tar wi* " yang berarti shalat dengan beberapa kali istirahat.⁹

A. Dasar Hukum Shalat *Tarāwi*

Shalat *tar wi* merupakan suatu corak ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, hukumnya sunat muakkad. Shalat *tar wi* ini dilaksanakan di bulan suci *rama n*. Waktu pelaksanaannya sesudah shalat Isya sampai dengan terbit fajar. Menurut sebagian ulama melaksanakannya secara berjama'ah lebih baik bila dibandingkan dengan sendirian. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa Ibadah shalat *tar wi* ini bukan suatu ibadah yang wajib dilaksanakan, akan tetapi merupakan ibadah sunat yang dilakukan di malam-malam *Rama n*.

Banyak *ad th* yang menjelaskan bahwa sesungguhnya shalat *tar wi* ini telah dilakukan di masa Rasulullah, kemudian diikuti oleh umat Islam sejak para *a bat, tabi' n, tabi'u tabi' n*, sampai dengan masa sekarang ini. Lebih lanjut, penulis merasa perlu mengemukakan beberapa *ad th* Rasulullah, yang menyangkut dengan dasar hukumnya dan pendapat-pendapat para ulama.

Rasulullah bersabda dalam suatu *ad th* dari Abu Hurairah, yang berbunyi:

و حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول "من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه".¹⁰

⁸Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz.I, (Semarang: Maktabah TohaPutra, t.th.), hlm. 305.

⁹Al-Hamid al-Husaini, *Pembahasan Tuntas Perihal Khilafiyah*, hlm. 231.

¹⁰Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz.I, (Semarang: Maktabah TohaPutra, t.th.), hlm. 305.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abdu bin Humaid, telah menceritakan kepada kami Abdul Razaq, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Al-Zuhri dari Abi Salmah dari Abi Hurairah, Dia berkata: Rasulullah saw menggemarkan agar menghidupkan bulan *rama n* bukan dengan perintah wajib lalu Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa yang menghidupkan bulan *Rama n* atas dasar iman yang teguh karena Allah niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. (H.R. Muslim)

Pengertian dari istilah “قَامَ رَمَضَانَ” dalam ad th tersebut di atas, dimaksudkan shalat *tar wi*. Hal ini sesuai sebagaimana disebutkan oleh Al-Kirm ni, dimana para ulama menjelaskan bahwa istilah قَامَ رَمَضَانَ dimaksudkan dengan shalat *tar wi*.¹¹

Istilah مِّنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ dalam sabda Rasulullah tersebut di atas maksudnya bukanlah suatu perintah wajib, akan tetapi merupakan anjuran kepada umat-nya untuk melaksanakan shalat *tar wi* itu. Sebab hikmah dan *fadhilat*-nya yang terkandung di dalamnya sangat banyak, sebagaimana termaktub dalam maksud ad th di atas, yaitu barang siapa melakukan shalat *tar wi* karena Allah semata-mata niscaya Allah akan mengampuni segala dosanya di tahun-tahun yang silam.

Rasulullah bersabda dalam ad th yang lain dari ‘Aisyah ra, sebagai berikut:

حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس يتحدثون بذلك فاجتمع أكثر منهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته فأصبح الناس يذكرون ذلك فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق رجال منهم يقولون الصلاة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال أما بعد فإنه

¹¹Imam Bukhari, *Shahih Bukhari Syarah Al-Kirmani*, Juz I, Muassiah Al-Islamiyah, Mesir, 1336 H-1937 M, hlm. 158.

لم يخف علي شأنكم الليلة ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها.¹²

Artinya:

Dan telah menceritakan kepada saya Harmalah bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahab, telah menceritakan kepada saya Yunus bin Yazid dari Ibnu Syihab, ia berkata telah menceritakan kepada saya Urwah bin Zubair bahwasanya Aisyah ra. Telah memberitahukan kepadanya bahwa sesungguhnya Rasulullah saw, telah melaksanakan shalat *tar wi* di mesjid pada suatu malam, lalu banyak orang mengikutinya, begitu pula pada malam berikutnya orang bertambah banyak mengikutinya, kemudian pada malam ketiga dan keempat manusia semakin banyak, maka Rasulullah tidak keluar lagi bersama mereka ke mesjid. Manakala di waktu shubuh Nabi bersabda: saya mengetahui apa yang anda lakukan semalam padahal saya tidak datang ke mesjid, karena saya takut sekali kamu menganggap wajib shalat itu. (ad th Riwayat Muslim).

Shalat yang dimaksudkan dalam ad th di atas sebahagian ulama mengartikan dengan shalat *tar wi* sebagaimana tersebut dalam kitab “*Aunul Ma’bud*” Syarah Sunan Abi Daud.¹³ Demikian pula Imam An-Nawawi menjelaskan: bahwa para ulama mengartikan “*Qiy mu rama n*” dengan arti shalat *tar wi*.¹⁴

ad th Siti 'Aisyah tersebut di atas menunjukkan bahwa Rasulullah saw. pernah mempraktekkan shalat *tar wi* di malam- malam *rama n* di mesjid- mesjid yang diikuti oleh umat Islam di malam- malam tersebut. Pada malam kedua manusia semakin bertambah untuk mengikutinya. Akan tetapi Rasulullah tidak keluar lagi pada malam ketiga dan keempat untuk shalat bersama mereka. Sebab Nabi khawatir para *a bat* menganggap shalat *tar wi* itu akan diwajibkan kepada umatnya.

Dalam suatu ad th lain dari Abu Salamah bin Abdurrahman, Nabi bersabda, yang berbunyi:

حدثنا علي بن محمد . حدثنا وكيع وعبيد الله بن موسى عن نصر بن علي الجهضمي عن النضر بن شيبان . ح وحدثنا يحيى بن حكيم . حدثنا أبو داود . حدثنا نصر بن علي الجهضمي والقاسم بن الفضل الحداني كلاهما عن النضر بن شيبان قال لقيت أبا سلمة ابن عبد الرحمن فقلت حدثني بحديث سمعته من أبيك يذكره في شهر رمضان . قال نعم . حدثني أبي : - أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ذكر شهر رمضان فقال

¹²Berita tentang ini terekam dalam kitab *Sahih Muslim, Bab Targhib fi Qiyami Rama n minal Iman*. Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz.I, (Semarang: Maktabah TohaPutra, t.th.), hlm. 411.

¹³Ibnu Qaiyim Al-Jauzi, *'Aunul Ma'bud*, Juz IV Shahibul Al-Maktabah Al-Salaiyah Al-Madinah Al-Munawarah, Cetakan kedua, 1388 H/1968 M, hlm. 247.

¹⁴Fathu Al-Barri Syarah Bukhari, Juz IV, hlm. 202.

(شهر كتب الله عليكم صيامه وسنتت لكم قيامه . فمن صامه وقامه إيماناً واحتساباً
خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه)^{١٥}

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Waki'dan Ubaidillah bin Musa dari Nashr bin Ali Al-Jahdhami dari Nadhr bin Syaiban. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hakim, telah menceritakan kepada kami Abu Daud, telah menceritakan kepada kami Nash bin Ali Al-Jahdhami dan Qasim bin Fadhl Al-Haddani keduanya dari Al-Nadhr bin Syaiban dia berkata: saya menjumpai Abi Salmah bin Abdurrahman lalu saya berkata: telah sampai kepadaku *ad th* yang saya dengar dari dari Ayahmu yang disebutkan pada bulan *rama n*. Dia berkata ia. Telah menceritakan kepadaku ayahku bahwa sesungguhnya Rasulullah telah menyebutkan di bulan *Rama n* dengan sabda-nya: Allah telah mewajibkan atas kamu berpuasa di bulan *Rama n* dan aku sunatkan pula bagimu mendirikan nya (shalat *tar wi*), barang siapa berpuasa dan mendirikannya dengan iman dan penuh kecintaan kepada Allah niscaya Allah akan me-ngampuni dosanya laksana anak yang baru lahir dari ibunya. *ad th* Riwayat Ibnu Majah.

Demikian pula *ad th* Rasulullah saw. yang di-riwayatkan dari: Abu Hurairah, yang berbunyi:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة
عن أبي هريرة قال : - قال (من صام رمضان وقامه إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من
ذنبه)^{١٦}

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar dari Muhammad bin Umar dari Abi Salmah dari Abi Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW ber-sabda: “Barang siapa yang berpuasa di bulan *Rama n* dan nendirikannya dengan iman dan penuh kecintaan kepada Allah, Allah akan mengampuni dosanya di tahun-tahun yang lalu. (*ad th* Riwayat Ibnu Majah).

ad th- ad th yang telah tersebut di atas apabila dilihat dari segi matannya atau lafadhnya tidak pernah tertulis satu kata pun dengan istilah *tar wi* akan tetapi hanya ditemui kata-kata *فمن قامه* dan *وقامه*. Para ulama menafsirkan bahwa sesungguhnya yang dimaksudkan dengan mendirikan bulan *rama n* adalah melaksanakan ibadah shalat *tar wi* .

¹⁵Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, (Dar Ihya Isa Al-Baby Al-Halaby Wasyirkah, 1372H/1952 M), hlm. 421.

¹⁶Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, (Dar Ihya Isa Al-Baby Al-Halaby Wasyirkah, 1372H/1952 M), hlm. 421.

Ringkasnya shalat *tar wi* merupakan salah satu ibadah khusus di malam-malam *rama n*, yang dianjurkan Rasulullah saw. kepada umatnya untuk melaksanakannya. Sebab di dalamnya mengandung hikmah atau keutamaan yang banyak, baik yang menyangkut dengan fisik maupun dengan pengampunan dosanya.

Lebih lanjut para ahli hukum Islam menyimpulkan bahwa dengan berdasar *ad th- ad th* tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa shalat *tar wi* hukumnya adalah *sunnat muakkadah* bagi laki-laki dan perempuan. Seperti yang dinyatakan oleh al-Jaziry dalam kitabnya “*Kitab al-Fiqh 'ala al- Mazahib al-Arba'ah*”: menurut pendapat tiga Imam *Madhhab* (Hanaf, Syafi’ dan Hambali), hukum shalat *tar wi* adalah *sunnat muakkadah* bagi laki-laki dan perempuan. Disunatkan dengan berjama'ah atas individu dengan ukuran tidak gugur jama'ah bagi individu lainnya.¹⁷

Shalat *tar wi* ini boleh dilakukan secara *munfarid* (sendiri-sendiri) dan boleh juga dilakukan secara berjama'ah, namun dikerjakan secara berjama'ah adalah lebih utama. Shalat *tar wi* boleh dilaksanakan di masjid, di rumah dan juga di tempat-tempat lain yang boleh dilaksanakan shalat.

Menurut pendapat ahli *ad th*, adalah Rasulullah Saw Keluar pada tengah malam di malam-malam bulan *rama n*, yaitu pada tiga malam yang berbeda-beda, malam 23, malam 25 dan malam 27 dan beliau melakukan shalat di dalam masjid. Maka orang-orang yang bershalat mengikut shalat beliau, dan beliau melaksanakan shalat bersama-sama mereka itu sebanyak delapan raka'at, mereka pun menyempurnakan sisanya di rumah masing-masing.¹⁸

B. Tata Cara Pelaksanaan dan Bilangan Raka'at Shalat *Tar wi*

1. Tata Cara Pelaksanaan Shalat *Tar wi*

Pada waktu Rasulullah saw. masih hidup beliau telah melakukan shalat *tar wi* baik secara berjama'ah dengan shahabat maupun sendirian di rumah. Nabi tidak menyebutkan tentang jumlah raka'atnya. Shalat *tar wi* berjama'ah hanya dilakukan dalam beberapa malam saja sedangkan selebihnya beliau melaksanakan di rumahnya.

Pada masa *al-khulaf ' al-rasyid n* perkembangan ke-giatan agama terus maju dengan pesat diamalkan orang baik di kota-kota maupun di segenap pelosok desa, khususnya yang menyangkut dengan shalat *tar wi* ini pun terus berkembang dan dilakukan sebagaimana pada masa Rasulullah masih hidup. Dalam kitab *Fathn-Al-Mubdin* dijelaskan bahwa setelah Rasulullah wafat shalat *tar wi* terus dilakukan umat Islam sampai di masa pemerintahan Abu Bakar Al-iddiq dan pertengahan masa khalifah Umar bin al-Khattab¹⁹

Untuk membahas tata cara pelaksanaan (*kaifiyat*) shalat *tar wi*, maka tentunya harus diarahkan pada kajian tata cara pelaksanaan shalat fardhu. Dalam hal ini pembahasan diarahkan pada hal-hal/ketentuan tentang wajib dan sunnat shalat fardhu.

¹⁷Abdur-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala al- Madh hib Al-Arba'ah*, Juz. I, (Bairut, Libanon: Dar al-Kutub, 1990), hlm. 309.

¹⁸Arif Abdul-Fattah, *Ruh Shalat dalam Islam*, (Semarang: PT.Salam Setia Budi, t.th), hlm. 374.

¹⁹Abdullah bin Hijazi Asy Syarqawi, *loc cit*.

Untuk mengetahui bagaimana hal-hal/ketentuan tentang wajib dan sunnat shalat tarawih, maka tentunya harus dilihat bagaimana ketentuan tentang wajib dan sunnat shalat fardhu karena shalat fardhu inilah yang menjadi muara dari seluruh pelaksanaan berbagai macam jenis shalat sunnat yang lain, termasuk shalat tarawih.

Dalam temuan penulis, para fuqaha memiliki per-bedaan kuantitas dalam merumuskan wajib dan sunnat shalat fardhu. Perbedaan yang mencolok ditemukan antara kelompok Hanafiyyah di satu pihak dengan Malikiyyah, Syafi'iyyah serta Hanabilah di pihak lain.²⁰

Wajib shalat dalam kajian Syafi'iyyah adalah: Niat, *takbiratul ihram*, berdiri bagi yang mampu, membaca al-Fatihah bagi setiap *mushalli*, *ruku'*, sujud dua kali, duduk di antara dua sujud, *tasyahhud akhir*, duduk pada *tasyahhud akhir*, salam, tertib.²¹ Adapun sunnat shalat fardhu terbagi dua yaitu: sunnat *ab'adh* (sunnat yang mengharuskan sujud sahwi bila ditinggalkan) yang berjumlah 8 macam dan sunnat *hai'ah* (sunnat yang tidak mengharuskan sujud sahwi bila ditinggalkan) yang berjumlah 40 macam.²²

Menurut Hanabilah, wajib shalat ada 14, yaitu sebagai berikut:

- a. *Takbiratul ihram*,
- b. Berdiri bagi yang mampu,
- c. Membaca al-fatihah pada tiap rakaat bagi imam dan shalat *munfarid*,
- d. *Ruku'*
- e. Bangun dari *ruku'*
- f. Sujud
- g. Bangun dari sujud
- h. Duduk di antara dua sujud
- i. *Tuma'ninah* pada *ruku'* dan
- j. *Tuma'ninah* sesudah *ruku'*
- k. *Tasyahhud* akhir
- l. Shalawat pada nabi sesudah *tasyahhud* akhir
- m. Duduk untuk salam dua kali
- n. Salam dua kali,
- o. Tertib.²³

Hanabilah lebih lanjut merinci bahwa sunnat shalat sebanyak 73 macam, dengan rincian *sunnat qaulyah* sebanyak 17 macam dan *sunnat fi'liyah* sebanyak 56 macam.²⁴

²⁰Perbedaan yang mencolok inilah, mungkin, yang mendorong Wahbah al-Zuhaili membahas rukun dan sunnat shalat fardhu dengan berdasar pada kategori Hanafiyyah dan gairu Hanafiyyah. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *l-Fiqhu al-Islami wa Adillatuh*, (Cet. III; Damsyik: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 623-679.

²¹Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuh ...*hlm. 630. Juga dapat dilihat dalam Abi Zakariyyah Mahyuddin bin Syarif al-Naway, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 253.

²²Lebih rinci tentang macam-macam sunnat shalat fardhu. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuh ...*hlm. 748.

²³Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh ...*hlm. 630. juga dalam Bhaquddin Abdurrahman bin Ibrahim al-Muqaddsi, *al-Uddah: Syarah al-Umdah* (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutubal-Ilmiyyah, 1990), hlm. 56-57.

²⁴Rincian macam-macam sunnat ini dapat dilihat pada Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuh ...*hlm. 748-751.

Menurut Malikiyyah, wajib shalat *fardhu* ada 14 macam, yaitu:

- a. Niat
- b. *Takbiratul ihram*
- c. Berdiri
- d. Membaca al-fatihah bagi imam dan bagi shalat *munfarid*
- e. *Ruku'*
- f. Bangun dari *ruku'*
- g. Sujud
- h. Duduk di antara dua sujud
- i. Salam (*tahiyyat*)
- j. Duduk *tahiyyat*,
- k. *Tuma'ninah* pada setiap wajib
- l. *I'tidal* pada *ruku'* dan sujud
- m. Tertib.²⁵

Adapun sunnat shalat menurut Malikiyyah ada 14 macam.²⁶

Adapun kelompok Hanafiyyah membedakan antara *fardhu* dan wajib. Dalam memberikan kategori wajib dan sunnat tersebut juga menurut Hanafiyyah, terbagi menjadi dua yaitu *fardhu* shalat dan wajib shalat.

Fardhu shalat ada 6, yaitu:

- a. *Tahrim*
- b. Berdiri
- c. Membaca
- d. *Ruku'*
- e. Sujud
- f. Duduk akhir pada *tasyahhud*.²⁷

Adapun wajib shalat ada 18 macam. Wajib shalat tersebut adalah:

- a. Membuka shalat dengan kalimat Allahu Akbar
- b. Membaca al-Fatihah
- c. Membaca suatu surat sesudah al-fatihah
- d. Membaca suatu surat pada dua rakaat pertama
- e. Mendahulukan membaca al-fatihah dari surat lain
- f. Meletakkan hidung dan dahi ketika sujud
- g. Memelihara tertib pada apa yang telah disyariatkan
- h. *Tuma'ninah* pada setiap wajib
- i. Duduk tasyahhud awal pada shalat *fardhu* 3 rakaat atau 4 rakaat
- j. Membaca tasyahhud pada tasyahhud pertama
- k. Berdiri untuk rakaat ketiga
- l. Membaca lafadz salam tanpa *alaikum* pada setiap akhir shalat
- m. *Menjahr* bacaan pada dua rakaat shalat subuh, maghrib dan isya
- n. Membaca *sirr* pada shalat dzuhur dan ashar
- o. mengikuti imam.²⁸

²⁵Lihat Syihabuddin Abi al-Abbas Ahmad bin Idris bin Abdirrahman al-Shanhaji al-Mishry, *al-Dzakhirah fi Furu' al-Malikiyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), h. 3-45. juga dapat ditemukan dalam Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuh ...* hlm. 629.

²⁶Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuh ...* hlm. 732-737.

²⁷Lihat Wahbah al-Zuhailiy... hlm 623-629.

²⁸Lihat Wahbah al-Zuhailiy..., hlm 623-629.

Sementara itu Hanafiyyah mengungkapkan bahwa sunnat shalat itu ada 51 macam.²⁹

Dari pembahasan tentang pelbagai wajib dan sunnat shalat fardhu di atas, maka dapat ditarik pemahaman bahwa seluruh rangkaian *kaifiyat* shalat fardhu di atas, juga berlaku pada kaifiyat shalat tarawih. Perbedaannya terletak pada posisi shalat tarawih sebagai shalat sunnat, Niat, jumlah raka'at, dan waktu pelaksanaannya, shalat tarawih adalah ibadah yang khusus dikerjakan pada bulan Ramadhan, waktunya adalah setelah shalat Isya.

C. Relevansi Kontruksi Shalat *Tar wi* Nabi Muhammad saw dan Implmentasinya pada Masa Kini

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana relevansi konstruksi shalat *tar wi* Nabi Muhammad saw. dan implementasinya masa kini, maka penulis akan melakukan perbandingan antara praktek shalat *tar wi* pada masa Nabi Muhammad saw dengan implementasi shalat *tar wi* pada masa kini, dalam konteks kekinian dan keindonesiaan. Untuk tujuan tersebut, maka penulis akan mengemukakan praktek shalat *tar wi* yang diimplementasikan oleh Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU). Pemilihan Muhammadiyah dan NU sebagai poros penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Muhammadiyah dan NU merupakan ormas terbesar di Indonesia yang memiliki basis massa yang sangat banyak yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan tentu saja implementasi shalat *tar wi* yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan NU menjadi gambaran nyata dan konkrit tentang praktek shalat *tar wi* pada masa kini khususnya di Indonesia.

1. Muhammadiyah

Pembahasan masalah shalat *tar wi* dimasukkan pada sub bab tersendiri, disatukan dengan tuntunan mengenai shalat *lail*. Majelis Tarjih menjelaskan bahwa shalat *lail* adalah shalat sunat yang biasa dilakukan oleh Nabi saw pada waktu malam hari. Menurut Muhammadiyah shalat *lail* disebut juga shalat tahajjud, *qiyamul-lail* dan *qiyamu Ramadhan*. Di samping itu juga sering disebut dengan shalat witr. Shalat *lail* hukum-nya sunnah, tetapi tarjih lebih senang menggunakan istilah '*tathawwu*' untuk ragam shalat semacam ini.

Majelis Tarjih memberi pengertian bahwa: *Qiyamu ramadhan* ialah shalat sunnat malam (*qiyam al-lail*) di bulan ramadhan. *Qiyamu ramadhan* pada lazimnya disebut shalat *tar wi*³⁰

a. Jumlah raka'at Shalat *Tar wi*

Jumlah raka'at yang dituntunkan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam shalat *tar wi* adalah 11 raka'at, di-kerjakan dengan cara dua-dua raka'at (sebanyak 4 kali) di-tambah tiga raka'at witr.³¹

²⁹Rinciannya dapat dilihat pada Lihat Wahbah al-Zuhaili ..., hlm. 728-731

³⁰Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, *Tuntunan Ramadhan, Tuntunan Qiyamul Lail, Tuntunan Shalat Idul Fitri dan Zakat Fitri*, (Diperbanyak oleh Panitia Pembangunan Gedung Dakwah dan Masjid Taqwa Muhammadiyah Daerah Istimewa Aceh, 1995), hlm. 12

³¹*Ibid.*, hlm. 13. Lihat juga Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa Tarjih-Tanya Jawab Agama 6*, (Cet. III; Yogyakarta; Suara Muhammadiyah, 2012), hlm. 64-65.

Pendapat tersebut didasarkan pada hadis Rasulullah saw yang artinya:
Beralasan hadis Ibnu Umar yang mengatakan:

“Seorang lelaki bangkit berdiri lalu menanyakan: “Bagaimana cara shalat malam, hai Rasulullah?” Jawab Rasulullah: “Shalat malam itu dua raka’at dua raka’at. Jika engkau khawatir akan terkejar shubuh, hendaklah negkau kerjakan witr atau satu raka’at saja.” (HR. Jama’ah)

Juga berdasar pada hadist Ibnu Abbas, yang artinya:

“Lalu aku berdiri di samping rasulullah; kemudian ia letakkan tangan kanannya pada kepala saya dan digangunya telinga kanan saya dan ditelitinya, lali ia shalat dua raka’at kemudian dua raka’at lagi, lalu dua raka’at lagi kemudian dua raka’at, lalu shalat witr, kemudian ia tiduran menyamping sehingga datang bilal menyerukan adzan. Maka bangunlah ia dan shalat dua raka’at singkat-singkat, kemudian pergi shalat shubuh. (HR. Muslim)

Juga hadis Rasulullah yang artinya:

“Diriwayatkan dari Zaed bin Khalid al-Juhany ia berkata, sungguh saya mencermati shalat Rasulullah saw. pada suatu malam, beliau shalat dua raka’at yang ringan-ringan, kemudian shalat dua raka’at yang panjang (lama) sekali, lalu shalat dua raka’at yang lebih pendek dari dua raka’at sebelumnya, lalu shalat dua raka’at yang lebih pendek dari dua raka’at sebelumnya, lalu shalat dua raka’at yang lebih pendek dari dua raka’at sebelumnya, lalu shalat dua raka’at yang lebih pendek dari dua raka’at sebelumnya, lalu kemudian melakukan witr. Maka demikianlah, shalat tigabelas raka’at.” [HR Abu Dawud, bab fi Shalat al-Lail]

Dalil lain yang digunakan Dewan Tarjih Muhammadiyah adalah hadist dari Abu Salamah yang artinya sebagai berikut:

“Diriwayatkan dari Abu Salamah Ibn ‘Abdul Rahman bahwa, ia bertanya kepada ‘Aisyah r.a bagaimana shalat Rasulullah saw di bulan Ramadhan. ‘Aisyah menjawab: Baik di bulan Ramadhan ataupun bukan bulan Ramadhan Rasulullah saw melakukan shalat (lail) tidak lebih dari sebelas raka’at. Beliau shalat empat raka’at; dan jangan ditanyakan tentang baik dan panjangnya shalat yang beliau lakukan. Kemudian shalat lagi empat raka’at; (demikian pula) jangan ditanyakan tentang baik dan panjangnya shalat yang beliau lakukan. Lalu beliau shalat tiga raka’at.” (HR al-Bukhari, Kitab Shalat at-Tar wi , Bab Man Qama Ramadhan)

b. Cara pelaksanaannya

Mengenai cara pelaksanaannya, tentang berapa raka’at lalu salam, Majelis Tarjih Muhammadiyah me-nyatakan: “Jika engkau hendak mengerjakan shalat dengan cara lain, maka yang sebelas raka’at itu boleh engkau kerjakan dua-dua raka’at, atau empat-empat raka’at seperti di atas, atau di enam raka’at.” Di samping juga dinyatakan: “Atau delapan raka’at terus menerus dan hanya duduk pada penghabisan salam.”³²

Dalil yang dijadikan rujukan adalah hadis Abdullah bin Abu Qais dan hadist Abi Salamah, yang artinya:

³²Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, *Tuntunan Ramadhan, Tuntunan Qiyamul Lail, Tuntunan Shalat Idul Fitri dan Zakat Fitri*, (Diperbanyak oleh Panitia Pembangunan Gedung Dakwah dan Masjid Taqwa Muhammadiyah Daerah Istimewa Aceh, 1995), hlm. 13.

Abdullah bin Abu Qais bertanya kepada Aisyah “Berapa raka’at Rasulullah shalat witr?” Ia menjawab: “Ia kerjakan witr empat lalu tiga atau enam lalu tiga, atau delapan lalu tiga atau sepuluh lalu tiga, ia tak pernah berwitr kurang dari tujuh raka’at dan tidak lebih dari tiga belas.” (HR. Abu Dawud)

Selain itu juga berdasar pada hadis Abu Salamah, yang artinya:

Pernah Abu Salamah bertanya kepada Aisyah tentang shalat Rasulullah, maka ia menjawab: “Ia kerjakan tiga belas raka’at. Ia shalat delapan raka’at kemudian shalat witr lalu shalat dua raka’at sambil duduk kalau ia hendak ruku’ ia bangkit lalu ruku’. Kemudian dari pada itu ia shalat dua raka’at antara adzan dan iqamah pada shalat shubuh. (HR. Muslim)

Diterangkan riwayat Abu Dawud dari Qatadah, kadanya: “Nabi shalat delapan raka’at dengan tidak duduk (tahiyat) kecuali pada raka’at yang kedelapan. Dalam duduk itu membaca dzikir dan doa kemudian membaca salam dengan salam yang terdengar sampai kepada kami; lalu shalat dua raka’at sambil duduk setelah ia baca salam, kemudian ia shalat lagi satu raka’at. Itulah sebelas raka’at semuanya, hai anakku.” (HR. Abu Dawud)

Sedangkan mengenai surat yang dibaca setelah al-Fatihah di setiap raka’at shalat lain, Tarjih tidak menentukan nama suratnya, melainkan hanya menyebutnya surat dari Al-Qur’an.³³

Dasarnya ialah hadis dari Aisyah, yang artinya:

Aisyah pernah ditanya tentang shalat Rasulullah di tengah malam lalu ia mengatakan: “Ia kerjakan shalat Isya dengan berjamaah kemudian ia kembali kepada keluarganya, lalu shalat empat raka’at kemudian ia pergi ke peraduannya lalu tidur, di arah kepalanya terletak tempat air wudhu yang ditutupi dan sikat gigi, sampai ia dibangunkan Allah pada saat ia dibangunkan pada tengah malam, ia lalu menggosok giginya dan berwudhu, dengan sempruna kemudian pergi ke tempat shalat lalu ia shalat delapan raka’at.

c. Waktu Pelaksanaannya

Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah waktu pelaksanaan shalat *tar wi* waktunya antara selesainya shalat isya sampai menjelang waktu subuh.³⁴

2. Nahdhatul Ulama (NU)

NU memiliki basis massa tidak hanya dipelosok-pelosok pedesaan, tetapi juga di pesantren-pesantren. Praktik shalat *tar wi* di lingkungan pesantren dan luar pesantren yang nota bene masih sama-sama NU ternyata memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Jumlah raka’atnya kalangan NU me-nyepakati yang 20 raka’at

³³Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, *Tuntunan Ramadhan, Tuntunan Qiyamul Lail, Tuntunan Shalat Idul Fitri dan Zakat Fitri*, (Diperbanyak oleh Panitia Pembangunan Gedung Dakwah dan Masjid Taqwa Muhammadiyah Daerah Istimewa Aceh, 1995), hlm. 14.

³⁴Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, *Tuntunan Ramadhan, Tuntunan Qiyamul Lail, Tuntunan Shalat Idul Fitri dan Zakat Fitri*, (Diperbanyak oleh Panitia Pembangunan Gedung Dakwah dan Masjid Taqwa Muhammadiyah Daerah Istimewa Aceh, 1995), hlm. 12

ditambah dengan 3 raka'at witr. Ciri khas tersebut terletak pada suratan yang dibaca setelah fatihah.³⁵

Dasar-dasar yang digunakan NU berkaitan dengan shalat *tar wi*. Bahwa shalat *tar wi* secara berjamaah adalah mengikuti tuntunan dari shahabat Umar bin Khatthab r.a. dan Sahabat Umar beserta pada shabat yang lain menjalankannya 20 raka'at ditambah 3 raka'at witr. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab al-Muwaththa', juz I, yang artinya sebagai berikut:

Dari Yazid bin Hushaifah, "*Orang-orang (kaum muslimin) pada masa Umar melakukan shalat tar wi di bulan Ramadhan 23 raka'at.*"

Selain dasar di atas, sebagaimana ditulis KH Munawwir Abdul Fattah dari Pesantren Krapyak Yogyakarta, bahwa Warga Nahdliyyin yang memilih *Tar wi* 20 raka'at ini berdasar pada beberapa dalil. Dalam *Fiqh as-Sunnah* Juz II, disebutkan bahwa mayoritas pakar hukum Islam sepakat dengan riwayat yang menyatakan bahwa kaum muslimin mengerjakan shalat pada zaman Umar, Utsman dan Ali sebanyak 20 raka'at.³⁶

Juga berdasarkan dari hadis Ibnu Abbas yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW shalat *Tar wi* di bulan Ramadhan sendirian sebanyak 20 Raka'at ditambah Witr. (HR Baihaqi dan Thabrani). Ibnu Hajar juga menyatakan bahwa Rasulullah shalat bersama kaum muslimin sebanyak 20 raka'at di malam Ramadhan. Ketika tiba di malam ketiga, orang-orang berkumpul, namun Rasulullah tidak keluar. Kemudian paginya beliau bersabda:

"*Aku takut kalau-kalau tar wi diwajibkan atas kalian, kalian tidak akan mampu melaksanakannya.*"

Hadits tersebut di atas disepakati kesahihannya dan tanpa mengesampingkan hadits lain yang diriwayatkan Aisyah yang tidak menyebutkan raka'atnya. (*Dalam hamîsy Muhibah, Juz II, hlm.466-467*)

"*Pada suatu malam Rasulullah saw. keluar dan shalat di masjid, maka ada beberapa bermakmum padanya dan pada pagi harinya orang bicara, bahwa ia telah shalat bersama Rasulullah semalam, maka berkumpul orang-orang dan ikut shalat bersama Nabi saw. Dan pada pagi hari mereka juga memberitahu kepada kawan-kawannya sehingga banyak orang yang shalat di malam ketiga, dan Rasulullah saw. tetap keluar untuk shalat bersama mereka, kemudian pada malam keempat penuhlah masjid sehingga tidak muat masjid karena banyaknya orang, tetapi Rasulullah saw sengaja tidak keluar kecuali setelah adzan subuh untuk shalat subuh, kemudian setelah shalat subuh menghadap kepada Shahabat dan membaca dua kalimat syahadat lalu bersabda: Amma ba'du, sebenarnya keadaanmu semalam telah aku ketahui, tetapi sengaja aku tidak keluar karena kuatir kalau-kalau shalat malam ini diwajibkan atas kalian sehingga kalian mereasa tidak kuat melaksanakannya.*" (HR. Bukkhari dan Muslim)

Demikianlah dasar shalat *tar wi* di kalangan NU, meskipun tidak terlalu panjang tetapi sudah dianggap cukup untuk mengambil cara pelaksanaan shalat *tar wi* yang 20 raka'at.

³⁵<http://semuaguru.blogspot.com/2012/01/fiqh-khilafiyah-nu-muhammadiyah-shalat.html>, Diakses pada tanggal 17 desember 2012.

³⁶<http://semuaguru.blogspot.com/2012/01/fiqh-khilafiyah-nu-muhammadiyah-shalat.html>, Diakses pada tanggal 17 desember 2012.

Shalat *tar wi* dikerjakan dengan cara dua raka'at salam. Pada tiap raka'at pertama biasanya setelah al-Fatihah membaca surat-surat pendek, yang diawali dengan surat at-Takastur, demikian seterusnya hingga pada surat al-Lahab. Sementara untuk raka'at yang kedua suratan yang dibaca adalah surat al-Ikhlash. Para imam *Tar wi* NU umumnya, demikian Munawir Fattah memilih shalat yang tidak perlu bertele-tele. Sebab ada hadits berbunyi: "*Di belakang Anda ada orang tua yang punya kepentingan.*" Maka, 23 raka'at umumnya shalat *Tar wi* lengkap dengan Witrnya selesai dalam 45 menit.³⁷

Tetapi di lingkungan pesantren terkadang berbeda. Ada beberapa "pesantren NU" yang mengerjakan *tar wi* dengan membaca surat-surat yang panjang. Dalam 20 raka'at *tar wi* ada yang sampai menyelesaikan 2 juz al-Qur'an. Apa yang dilakukan di pesantren tidak berbeda jauh dengan shalat *tar wi* di Masjidil Haram, Makkah. Di sana, 23 raka'at diselesaikan dalam waktu kira-kira 90-120 menit. Surat yang dibaca imam ialah ayat-ayat suci Al-Qur'an dari awal, terus berurutan menuju akhir Al-Qur'an.³⁸

F. Analisis

Shalat *tar wi* adalah ibadah yang khusus dikerjakan pada bulan Ramadhan, waktunya adalah setelah shalat Isya. Shalat *Tar wi* bisa dikerjakan berjamaah, maupun dengan cara *munfarid* (sendiri). Shalat *Tar wi* hukumnya sunnah muakad. Semua keterangan di atas tidak terdapat ikhtilaf atau disepakati oleh jumbuh ulama, termasuk dari kalangan NU maupun Muhammadiyah.

Ikhtilaf bab shalat *Tar wi* terdapat pada cara pelaksanaannya, lebih khusus lagi pada jumlah raka'atnya. Di kalangan warga NU shalat *tar wi* biasa dikerjakan dengan 20 raka'at dan diakhiri dengan 3 raka'at witr. Sementara di kalangan warga Muhammadiyah *tar wi* biasa dilaksanakan 8 raka'at, dan diakhiri dengan 3 raka'at witr. Pada pelaksanaan shalat witr yang menutup shalat *tar wi* pun terdapat ikhtilaf. Kalangan Muhammadiyah melakukan shalat witr tiga raka'at sekali salam, dan tidak ada qunut pada separuh terakhir bulan Ramadhan. Sedangkan NU melakukan shalat witr 3 raka'at dengan dua raka'at salam, dan satu raka'at salam, juga qunut witr pada separuh terakhir bulan Ramadhan. Apa yang sudah dipraktekkan di kalangan Muhammadiyah tersebut sebenarnya berbeda dengan apa yang diterangkan dalam kitab Putusan Tarjih Muhammadiyah mengenai jumlah raka'at shalat *tar wi*. Dalam Majelis Tarjih diterangkan bahwa jumlah rakakat shalat *tar wi* plus witr tidak harus 11 raka'at (sudah termasuk witr), tetapi bisa kurang dari itu, asalkan jumlah raka'atnya gasal. Demikian pula untuk shalat witr, Tarjih Muhammadiyah memberikan beberapa pilihan, tidak hanya 3 raka'at saja

Berbeda dengan Muhammadiyah, kalangan NU juga memiliki ciri khas tersendiri dalam mengerjakan shalat *tar wi* dan witr, khususnya yang dikerjakan berjamaah. Ciri khas, meski tidak dikerjakan oleh semua warga NU, yakni ada pada suratan yang dibaca setelah membaca al-Fatihah, biasanya dimulai dari surat at-Takastur sampai al-Lahab untuk shalat *tar wi*.

³⁷<http://semuaguru.blogspot.com/2012/01/fiqh-khilafiyah-nu-muhammadiyah-shalat.html>, Diakses pada tanggal 17 desember 2012.

³⁸<http://semuaguru.blogspot.com/2012/01/fiqh-khilafiyah-nu-muhammadiyah-shalat.html>, Diakses pada tanggal 17 desember 2012.

Jika dikaitkan dengan konstruksi shalat *tar wi* pada masa Rasulullah saw., maka apa yang dipraktekkan dalam konteks kekinian khususnya Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama di Indonesia maka dapat dikemukakan bahwa kedua organisasi massa terbesar di Indonesia tersebut memiliki landasan yang sangat kuat dalam *ad th- ad th* Rasulullah serta amalan para *a bah* Rasulullah.

Penulis berasumsi bahwa nampaknya Muhammadiyah lebih menekankan praktek shalat *tar wi* pada masa Rasulullah terutama dalam hal jumlah raka'atnya. Akan tetapi dari segi waktu pelaksanaannya dan bacaan dalam shalat *tar wi* ternyata sangat berbeda dengan konstruk shalat *tar wi* pada masa Rasulullah. Muhammadiyah memilih pelaksanaan shalat *tar wi* di awal malam sepanjang Ramadhan sementara pada praktek shalat *tar wi* Rasulullah di bulan Ramadhan adalah pada malam pertama sampai dengan ketiga dilaksanakan di Masjid dan malam selanjutnya dilaksanakan di rumah saja. Hal ini tercermin dalam *ad th* sebagai berikut:

أن عائشة رضي الله عنها أخبرته : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلى فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال (أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها) . فتوفي رسول الله صلى الله عليه و سلم والأمر على ذلك.³⁹

Artinya:

Siti Aisyah ra. telah menceritakan bahwa Rasulullah saw. telah keluar pada suatu malam ke mesjid, lalu ia shalat dan para *a bah* juga ikut shalat bersamanya. Pada esok harinya para *a bah* menceritakan kepada orang-orang lain, lalu mereka semakin banyak shalat bersama Nabi (pada malam ketiga). Pada malam keempat Rasulullah saw. tidak keluar lagi bersama mereka. Rasulullah saw. hadir kembali pada waktu subuh dan Rasulullah saw. bersabda: saya tidak keluar tadi malam untuk shalat bersama kamu karena saya khawatir shalat ini akan diwajibkan kepada kamu sedangkan kamu tidak akan mampu melakukannya. Setelah Rasulullah saw. wafat, ibadah ini tetap berlangsung seperti sedia kala.⁴⁰

Dalam hal bacaan shalat *tar wi* Muhammadiyah hanya menekankan pada beberapa ayat dalam Al-Qur' n. Sementara itu konstruk shalat *tar wi* Rasulullah dalam hal bacaan dalam shalat adalah Rasulullah saw. membaca ayat-

³⁹Sahih Bukhari, bab Kitab al-shalatu *tar wi*

⁴⁰Imam Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz II, (Dar Asy-Sya'bi, t.th), hlm. 763.

ayat yang panjang-panjang. Dalam hal ini dapat dilihat pada *ad th* sebagai berikut:

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره : أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم في رمضان ؟ فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسئل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسئل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا . قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر ؟ . فقال (يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي)⁴¹

Artinya :

Dari Abu Salamah ibn Abd-rahman bertanya kepada 'Aisyah r.a. bagaimana shalat Rasulullah saw dalam bulan Ramadhan ? 'Aisyah menjawab bahwa Rasulullah saw tidak pernah melebihi di bulan Ramadhan dan di luar Ramadhan dengan sebelas raka'at. Pertama-tama beliau shalat empat raka'at, maka jangan kamu tanyakan tentang indah dan panjangnya shalat Nabi, kemudian beliau lanjutkan dengan empat raka'at lagi. Maka Lalu 'Aisyah mengatakan: "jangan kamu tanyakan tentang indah dan panjangnya shalat beliau. Kemudian beliau shalat tiga raka'at". Lalu Siti 'Aisyah mengatakan: "Wahai Rasulullah! Apakah kamu tidur sebelum kamu berwitir? Rasulullah menjawab: Wahai 'Aisyah! Se-sungguhnya dua mataku ingin tidur sedangkan hatiku tidak. (HR. Al-Bukhari).

Dalam *ad th* di atas disebutkan bahwa bacaan dalam shalat ini Nabi saw, membaca ayat Al-Qur' n sangat panjang dan indah shalatnya, demikian berita yang disampaikan oleh Siti 'Aisyah.

Adapun Nahdhatul Ulama lebih cenderung mem-praktekkan shalat *tar wi* berdasarkan pada praktek sahabat terutama setelah Umar bin al-Kha b melakukan perubahan shalat *tar wi* sebagaimana yang tercermin dalam *ad th* sebagai berikut:

1. *adīth* riwayat Al-Bukhari

عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة

⁴¹Imam Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz II, (Dar Asy-Sya'bi, t.th), hlm. 67.

قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله^{٤٢}

Artinya:

Dari Abdurrahman bin Abdul Qari, ia berkata: saya keluar bersama Umar bin al-Kha b pada suatu malam pada bulan ramadhan menuju masjid. Pada malam ter-sebut orang-orang melaksanakan shalat *tar wi* secara terpisah, ada yang sendiri-sendiri dan ada yang ber-kelompok. Kemudian Umar bin al-Kha b berkata: saya berpendapat bahwa sekiranya mereka shalat berjamaah yang dipimpin oleh seorang imam maka itu lebih baik. Kemudian ia mengumpulkan orang-orang tersebut untuk shalat jamaah yang dipimpin oleh Ubay bin Kaáb. Kemudian pada malam yang lain saya pergi ke mesjid bersama Umar bin al-Kha b dan menyaksikan orang-orang sedang shalat jama'ah yang dipimpin oleh seorang imam. Umar bin al-Kha b selanjutnya berkata: sebaik-baik bid'ah adalah bid'ah ini dan shalat yang dikerjakan pada akhir malam setelah bangun dari tidur lebih utama daripada shalat awal malam sebelum tidur. Akan tetapi orang-orang tersebut mengerjakan di awal malam.

2. *adith* riwayat Muslim

عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فتوفي رسول الله صلى الله عليه و سلم والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر على ذلك.^{٤٣}

Artinya:

Dari Abi Hurairah dia berkata: Rasulullah saw telah menggambarkan mendirikan bulan ramadhan dengan perintah yang tidak berat. Beliau mengatakan: barang-siapa menegakkan bulan Ramadhan dengan iman dan ikhlas, Allah akan mengampuni dosa-dosa di masa yang lampau. Maka praktek Ramadhan tersebut berlangsung sampai Rasulullah saw. wafat, begitu pula pada masa Abu Bakar Al- idd q , akan tetapi praktek Ramadhan pertama kali berubah pada masa Umar bin al-Kha b.

3. *adith* riwayat Abu Daud

عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة ثم يقول " من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

⁴²Sahih Bukhari, bab Kitab al-shalatu *tar wi*

⁴³Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Juz I, (Bandung: Dahlan, hlm. 305)

" فتوفي رسول الله صلى الله عليه و سلم والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وصدرنا من خلافة عمر رضي الله عنه.⁴⁴

Artinya:

Dari Abi Hurairah dia berkata: Rasulullah saw telah menggambarkan mendirikan bulan ramadhan dengan perintah yang tidak berat beliau mengatakan: barang-siapa menegakkan bulan Ramadhan dengan iman dan ikhlas, Allah akan mengampuni dosa-dosa di masa yang lampau. Maka praktek Ramadhan tersebut berlangsung sampai Rasulullah saw. wafat, begitu pula pada masa Abu Bakar Al- idd q akan tetapi praktek Ramadhan per-tamakali berubah pada masa Umar bin al-Kha b.

4. *adīth* riwayat Imam Malik

عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل فجمعهم على أبي بن كعب قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر نعمت البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون يعني آخر الليل وكان الناس يقومون أوله⁴⁵

Artinya:

Dari Abdullah bin Abdul Qari sesungguhnya ia me-ngatakan, saya keluar bersama Umar bin al-Kha b ke mesjid pada bulan Ramadhan, mereka melaksanakan shalat *tar wi* secara berpisah sendiri-sendiri dan berkelompok, lalu Umar bin al-Kha b berkata: Demi Allah saya berkeyakinan andaikata saya kumpulkan mereka dalam satu jamaah dengan seorang imam saja itu lebih baik. Lalu ia mengajak Ubay bin Kaáb sebagai imam mereka. Kemudian pada malam yang lain Umar bin al-Kha b keluar melihat jama'ah mengikuti seorang imam dan saya mengatakan: ini adalah bid'ah yang paling baik.

ad th- ad th tersebut di atas secara gamblang men-jelaskan bagaimana shalat *tar wi* dipraktekkan pada masa *a bah*. Pada masa Umar bin al-Kha b orang-orang (para *a bah*) melaksanakan shalat *tar wi* di mesjid secara terpisah, ada yang mengerjakan secara sendiri-sendiri dan ada yang mengerjakannya secara berkelompok. Umar bin al-Kha b selanjutnya melakukan perubahan dengan menyatu-kan para sahabat dalam melaksanakan shalat *tar wi* yang dipimpin oleh seorang imam.

Dengan demikian secara umum dapat disebutkan bahwa konstruksi shalat *tar wi* Rasulullah saw. dan praktek shalat *tar wi* *a bah* dalam konteks

⁴⁴Sunan Abu Daud, Hadis ini Sahih menurut Al-Albani

⁴⁵Imam Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th), hlm. 72.

kekinian dipraktekkan oleh kedua ormas Islam terbesar di Indonesia meskipun dalam prakteknya tidak sepenuhnya sama dengan konstruksi shalat *tar wi* Rasulullah saw yang jika ditelusuri secara mendalam bahwa ruang perbedaan tersebut memang di-berikan oleh Rasulullah saw dengan terdapatnya *ad th- ad th* yang secara utuh menjelaskan dari A sampai Z (komprehensif) tentang shalat *tar wi* yang harus diikuti.

Sangat banyak *ad th- ad th* yang menjelaskan betapa penting shalat *tar wi* dan betapa Rasulullah saw sangat menganjurkannya dan di saat yang sama Rasulullah sangat khawatir jangan sampai umat Islam sepeninggal Rasulullah saw menjadikan shalat *tar wi* sebagai kewajiban. Hal ini dapat dilihat dalam *ad th- ad th* sebagai berikut:

وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول « من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ». ^{٤٦}

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abdu bin Humaid, telah menceritakan kepada kami Abdul Razaq, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Al-Zuhri dari Abi Salmah dari Abi Hurairah, Dia berkata: Rasulullah saw menggemarkan agar menghidupkan bulan *rama n* bukan dengan perintah wajib lalu Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa yang menghidupkan bulan Rama n atas dasar iman yang teguh karena Allah, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. (H.R. Muslim)

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم : صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثرت الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم قال وذلك في رمضان. ^{٤٧}

Artinya:

Dari Aisyah ra. bahwa pada suatu malam Rasulullah saw telah shalat di masjid (shalat *tar wi*) bersama *a bah*, pada malam-malam berikutnya para jamaah semakin bertambah banyak, pada malam ketiga dan ke-empat jamaah bertambah banyak, akan tetapi Rasulullah saw. tidak keluar lagi bersama mereka, pada saat sampai waktu subuh (selesai shalat subuh), beliau berpaling ke belakang seraya berkata saya tidak bersama-sama anda semalam dan saya tahu benar apa yang anda lakukan, karena saya khawatir bahwa shalat ini akan diwajibkan kepada anda sekalian. Dia (Aisyah ra.) berkata: peristiwa tersebut pada bulan Ramadhan.”

⁴⁶Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz.I, (Semarang: Maktabah TohaPutra, t.th.), hlm. 305.

⁴⁷Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Juz I, (Bandung: Dahlan), hlm. 305.

Kedua *ad th* tersebut di atas menjelaskan betapa penting shalat *tar wi* dan betapa Rasulullah saw sangat menganjurkannya dan di saat yang sama Rasulullah sangat khawatir jangan sampai umat Islam sepeeninggal Rasulullah saw menjadikan shalat *tar wi* sebagai kewajiban. Nampak-nya kedua sisi inilah yang menjadikan shalat *tar wi* sampai saat ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama dan terutama dalam praktek masyarakat. Hanya saja pen-jelasan tentang shalat *tar wi* ini perlu dijelaskan secara menyeluruh kepada masyarakat sehingga perbedaan pen-dapat yang muncul dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat sehingga tidak menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam.

E. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

Shalat *tar wi* adalah perbuatan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah saw untuk dilaksanakan oleh umatnya untuk dilaksanakan akan tetapi Rasulullah senantiasa mengingatkan bahwa shalat *tar wi* bukan *fardhu* (kewajiban). Rasulullah melakukan shalat *tar wi* di masjid dalam beberapa malam saja yaitu pada malam pertama sampai dengan malam ketiga/keempat. Pada malam-malam berikutnya, Rasulullah tidak keluar lagi ke masjid karena beliau khawatir shalat *tar wi* akan difardhukan atas umat-nya sepeeninggal beliau.

Shalat *tar wi* dilaksanakan pada masa Rasulullah pada pertengahan malam sampai menjelang masuk waktu shalat subuh masuk.

ad th tentang shalat *tar wi* yang dikerjakan oleh Rasulullah di masjid tidak menyebutkan jumlah raka'at shalat *tar wi*. Adapun *ad th* tentang jumlah raka'at shalat *tar wi* yang dikerjakan di rumah sebagaimana yang dituturkan oleh Aisyah ra. adalah delapan raka'at ditambah dengan tiga raka'at shalat witr.

Bacaan Nabi Muhammad saw, dalam shalat *tar wi* yang dikerjakan di masjid tidak jelas, surat apa yang dibaca-kannya, berapa jumlah ayat yang dibaca, baik pada raka'at pertama sampai raka'at terakhir, tetapi secara umum dapat diketahui bahwa shalat Nabi sangat lama dan bagus. Begitu pula bacaan Nabi Muhammad saw dalam shalat *tar wi* yang dikerjakan di rumah juga tidak memberikan suatu petunjuk yang jelas, tetapi beliau hanya membaca ayat Al-Qur' n sangat panjang dan indah shalatnya, demikian berita yang disampaikan oleh 'Aisyah ra.

Pada masa *al-khulaf ' al-rasyid n*, shalat *tar wi* inipun terus dilakukan sebagaimana konstruksi shalat *tar wi* pada masa Rasulullah masih hidup. Sampai di masa pe-merintahan Abu Bakar Al- idd q dan pertengahan masa khalifah Umar bin al-Kha b. Pada masa Umar bin al-Kha b inilah shalat *tar wi* mengalami perubahan dalam hal waktu pelaksanaan, cara pelaksanaan dan penyeragaman/penyatuan jama'ah dan pembakuan jumlah raka'at. Perubahan yang dimaksud dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pada masa Rasulullah saw. dan pemerintahan Abu Bakar Al- idd q, shalat *tar wi* dilaksanakan di akhir malam, sedang pada masa Umar bin al-Kha b di-laksanakan di awal malam setelah shalat Isya.
2. Pada masa Rasulullah saw. dan pemerintahan Abu Bakar Al- idd q, shalat *tar wi* dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau secara kelompok-kelompok jama'ah kecil. Pada masa Umar bin al-Kha b, shalat *tar wi* dilaksanakan secara berjama'ah yang di-pimpin oleh seorang imam

shalat.

3. Pada masa Rasulullah saw. dan pemerintahan Abu Bakar Al- idd q, shalat *tar wi* dilaksanakan dengan tanpa adanya batasan jumlah raka'at. Pada masa Umar bin al-Kha b, shalat *tar wi* dilaksanakan dengan membakukan dan menyeragamkan jumlah raka'at shalat *tar wi* sebanyak 20 raka'at ditambah 3 raka'at shalat witir.

Adapun yang menyangkut dengan jumlah raka'at shalat *tar wi* telah terjadi perbedaan pendapat ulama. Dari hasil penelusuran terhadap ad th- ad th yang dijadikan dasar tentang jumlah raka'at shalat *tar wi* , masing-masing ad th tersebut dapat disimpulkan bahwa ad th- ad th yang dipakai sama-sama memiliki landasan yang kuat. Terjadinya perbedaan pendapat, karena berbeda dalam memahami dan menafsirkan ad th- ad th tentang shalat *tar wi* .

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasan, *Tanya Jawab*, Jilid I, Penerbit CV Diponegoro, Bandung, 1977.
-----, *Soal Jawab Agama Islam*, Jilid II.
- A. Qadir Hasan, *Al-Muslimun*, Nomor 124, Januari 1982.
- Al-Hamid al-Husaini, *Pembahasan Tuntas Perihal Khilafiyah*.
- Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Per-kembangan Hukum Islam*, disadur oleh Wajidi Sayadi, Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi, *Fathu Al-Mubdi: Syarah Mukhta ar Az-Zabid*, Juz II, t.t, t.tp., t.th.
- Abdur-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala al- Madh hib Al-Arba'ah*, Juz. I, Bairut, Libanon: Dar al-Kutub, 1990.
- Abi Zakariyyah Mahyuddin bin Syarif al-Naway, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* Beirut:Dar al-Fikr, t.th.
- Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz I, Musthafa -Al-Baby Al-Halaby, cetakan pertama, 1371 H-1952 M.
-----, *Sunan Abu Daud*, Juz II, Musthafa -Al-Baby Al-Halaby, cetakan pertama, 1371 H-1952 M.
- Ahmad Ash-Shawi, *Ash-Shawi Ala Jalalaini*, Juz III, Daru Haya' Isa Al-Babi Al-Halabi Wasyirkah, t.th.
- Al-Asqalani, *Fath Al-Bari*, Juz IV, Mesir: Al-Azhar, 1938.
- Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, Juz II, Dai-rati Al-Ma'arif Al-USmaniyhn, Cetakan ke satu, 1346.
- Al-Hamid al-Husaini, *Pembahasan Tuntas Perihal Khilafiyah*, Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 1996.
- Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Sayuthi, *Al-Asybah wa An-Nadhair*, Daru Ihyai Isa Al-Baby Al-Halaby wa Syirkah.
- Al-Kirmani, *Syarah Shahih Al-Bukhari*, Juz. I, (Mesir: Mu'assiah Al-Islamiyah, 1937.
- Al-Qashthalani, *Irsyadu As-Sari Syarah Shahih Bukhari*, Jilid II, Cet. VI; Dari Al-Fakdi Li Thiba'ati An-Nasyri wat-Tausi'I, , 1304 H.
- An-Nasaiy, *Sunan An-Nasaiy*. Juz III, Mushthafa Al-Baby Al-Halaby wa Auladuhu, Mesir.
- An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab*, Juz III, (Mesir: Al-Imam
- Arif Abdul-Fattah, *Ruh Shalat dalam Islam*, Semarang: PT.Salam Setia Budi, t.th.
- Ash-Shan'ani, *Subulu As-Salam*, Juz II, Multazam Ath-Thabi'i Wan-Kasyri Dahlan, Bandung, t.th.

- As-Said bin Umar Asy-Thari, *Al-Qayuti An-Nafis fi Mazahibi__Al-Idrisi*.
- Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Juz III, Cet. III; Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1371 H - 1952 M.
- Bahauddin Abdurrahman bin Ibrahim al-Muqaddsi, *al-Uddah: Syarah al-Umdah* (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutubal-Ilmiyyah, 1990).
- Departemen Pendidikan dan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Harun Nasution dkk., *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- <http://semuaguru.blogspot.com/2012/01/fiqh-khilafiyah-nu-muhammadiyah-shalat.html>, Diakses pada tanggal 17 Desember 2012.
- Ibnu Abidin, *Hasyiah Daru Al-Mukhtar*, Juz II, Cet. II; Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi Wa Auladuhu, 1386 H-1966 M.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, Daru Al-Kutubi Isa Al-Baby Al-Halaby wa Syirkah, 1373 H/1952 M.
- Ibnu Qasim Al-Ghazi, *Al-Bajuri*, Juz I, Al-5abi Al-Halabi Wa Auladuhu bi Mishra, 1343.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I'l m al-Muwaqqi' n 'an Rabbil lam n*, Jilid I, Mesir: D r Al-Hadith, 2002.
- , *'Aunul Ma'bud*, Juz IV Shahibul Al-Maktabah Al-Salaiyah Al-Madinah Al-Munawarah, Cetakan kedua, 1388 H/1968 M.
- Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Juz II, Mesir: Al-Masyru Al-Tsaqafah Al-Islami Biharakati Al-Khasyni.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, [Terj.] Cet.III; Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Idris Al-Marbawi, *Kamus Marbawi*, Juz' I, (Mesir: Musthafa Al-Baby Al-Halaby Wa Auladuhu, 1350 H.
- Imam Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz I, Bandung: Dahlan, t.th.
- , *Sahih Bukhari*, Juz II, Dar Asy-Sya'bi, t.th.
- Imam Al-Turmudzi, *Sunan Al-Turmudzi*, Juz I, Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.
- Imam Badruddin Abi Muhammad bin Ahmad Al-Aini, *Umdah Al-Qari; Syarah Shahih Al-Bukhari*, Juz VI, Dar Al-Fikr, t.th.
- Imam Bukhari, *Shahih Bukhari Syarah Al-Kirmani*, Juz I, Muassiah Al-Islamiyah, Mesir, 1336 H-1937 M.
- Imam Jalaluddin As-Sayuthi Asy-Syafi 'iy, *Tanwiru Al-Hawalik*, Syarah Al-Muwaththa', Juz I, Daru Ahya, Mesir, t.th..
- Imam Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.
- Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Juz. I, Bandung: Dahlan, t.th.
- , *Shahih Muslim*, Juz.II, Semarang: Maktabah TohaPutra, t.th.

- Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab*, Juz IV, Mesir: Lisyirkati Al-Ulama' Al-Azhar.
- Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, Banda Aceh, 1967.
- M.Alfatih Suryadilaga (ed.), *Studi Kitab Hadis*, Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2003.
- Mahmud Syaltout, *Mintaujihat Al-Islam*. Daru Asy-Syuruqi bil Qahirah, t.th.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa Tarjih-Tanya Jawab Agama 6*, Cet. III; Yogyakarta; Suara Muhammadiyah, 2012.
- Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yoyakarta, *Tuntunan Ramadhan, Tuntunan Qiyamul Lail, Tuntunan Shalat Idul Fitri dan Zakat Fitri*, (Diper-banyak oleh Panitia Pembangunan Gedung Dakwah dan Masjid Taqwa Muhammadiyah Daerah Istimewa Aceh, 1995.
- Muhammad Al-'Allan Al—Shiddiq Al-Syafi'i, *Dal l Al-Falih n: Syarah Riyadhu al-Shalihin*, Juz III, t.p., t.th.
- Muhammad Idris Asy-Syafi'iy, *Al-Um*, Juz I, Cet. I; Mesir: Maktabah Al-Kulliah Al-Azhariah, 1381H-1961 M.
- Muhammad Syarbaini Al-Khatib, *Mughni Al-Muhtaj*, Juz II, Mesir: Al-Baby Al-Halaby Wa Auladuhu, 1958.
- Muhammad Syarbaini Al-Khatib, *Mughni Al-Muhtaj*, Juz II, Mesir: Al-Baby Al-Halaby Wa Auladuhu, 1958.
- PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, *Ensiklopedi Indonsia*, Jilid VII.
- Sayid S biq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid. I, Beirut: D r al-Fikr, 1987.
- , *Fiqh al-Sunnah*, Jilid. II, Beirut: D r al-Fikr, 1987.
- Sirajuddin Abbas, *Empat Puluh Masalah Agama*, Jilid I, (Cet. II; Jakarta: PustakaTarbiyah, 1972.
- Syihabuddin Abi al-Abbas Ahmad bin Idris bin Abdirrahman al-Shanhaji al-Mishry, *al-Dzakhirah fi Furu' al-Malikiyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fikih*, Jakarta: CV Mulia.
- , *Pedoman Shalat*, Cet. XXIII: Jakarta, PT. Bulan Bintang, 1994.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, Jilid I, Cet. IV; Suriah: Dar al-Fikr, 2004.